



<http://jurnal.iaidarussalam.ac.id/index.php/darussalam>

KEBIJAKAN NEGARA TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS SOSIOLOGI-POLITIK PENDIDIKAN MASA ORDE BARU HINGGA ERA REFORMASI

Wendi Muliawan¹, Rajiman², Asep Rahmatullah³

¹ Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan

² Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan

³ Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah Pasuruan

Pos-el : wendimuliawan2002@gmail.com¹

dalfadalwarajiman@gmail.com²

aseprahmatullah@uiidalwa.ac.id³

Received dd Month yy; Received in revised form dd Month yy; Accepted dd Month yy (9pt)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan negara terhadap pendidikan Islam di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi dalam perspektif sosiologi-politik pendidikan. Kajian ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa perkembangan pendidikan Islam tidak dapat dipisahkan dari dinamika relasi antara negara, agama, masyarakat, dan kekuasaan. Pada masa Orde Baru, kebijakan pendidikan berlangsung dalam sistem pemerintahan yang sentralistik dengan orientasi pada stabilitas politik dan integrasi nasional. Kondisi tersebut memengaruhi posisi pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, baik dalam aspek kelembagaan, kurikulum, pembiayaan, maupun pengakuan negara. Sementara itu, era Reformasi membawa perubahan mendasar melalui demokratisasi, desentralisasi, dan penguatan regulasi pendidikan yang memberikan ruang lebih luas bagi perkembangan pendidikan Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Data diperoleh melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dokumen pendidikan, buku, artikel jurnal ilmiah, serta berbagai penelitian terdahulu yang relevan. Analisis dilakukan secara historis-kritis dengan menggunakan perspektif sosiologi-politik untuk mengidentifikasi perubahan kebijakan, relasi kekuasaan, kepentingan politik, serta posisi sosial pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan negara terhadap pendidikan Islam mengalami perubahan dari pola kontrol dan integrasi yang bersifat sentralistik pada masa Orde Baru menuju pola pengakuan, integrasi, dan penguatan kelembagaan pada era Reformasi. Meskipun demikian, perubahan kebijakan tersebut belum sepenuhnya menghapus ketimpangan struktural dalam aspek pembiayaan, kualitas, akses, dan posisi kelembagaan pendidikan Islam. Dengan demikian, penguatan pendidikan Islam memerlukan kebijakan negara yang lebih egaliter, inklusif, partisipatif, dan berkeadilan agar pendidikan Islam tidak hanya memperoleh pengakuan formal, tetapi juga memiliki posisi yang setara dan strategis dalam pembangunan pendidikan nasional.

Kata kunci: *kebijakan negara, pendidikan Islam, Orde Baru, Reformasi, sosiologi-politik pendidikan.*

Abstract

This study aims to analyze state policy on Islamic education in Indonesia from the New Order era to the Reformation era from a socio-political perspective on education. This study is motivated by the fact that the development of Islamic education cannot be separated from the dynamics of relations between the state, religion, society, and power. During the New Order era, education policy took place within a centralized government system oriented towards political stability and national integration. This condition influenced the position of Islamic education within the national education system, both in terms of institutions, curriculum, funding, and state recognition. Meanwhile, the Reformation era brought fundamental changes through democratization, decentralization, and strengthening of educational regulations, which provided wider space for the development of Islamic education. This study uses a qualitative approach with a literature study method. Data were obtained through an analysis of laws and regulations, government policies, educational documents, books, scientific journal articles, and various relevant previous studies. The analysis was conducted historically and critically using a socio-political perspective to identify policy changes, power relations, political interests, and the social position of Islamic education within the national education system. The research results show that state policy on Islamic education has shifted from a centralized pattern of control and integration during the New Order era to a pattern of recognition, integration, and institutional strengthening during the Reformation era. However, this policy change has not completely eliminated structural inequalities in the financing, quality, access, and institutional position of Islamic education. Therefore, strengthening Islamic education requires a more egalitarian, inclusive, participatory, and equitable state policy so that Islamic education not only gains formal recognition but also holds an equal and strategic position in national education development.

Keywords: *state policy, Islamic education, New Order, Reformation, sociology-politics of education.*

PENDAHULUAN

Relasi antara negara dan pendidikan Islam di Indonesia merupakan persoalan penting dalam kajian sosiologi pendidikan karena mempertemukan dua basis otoritas yang berbeda. Negara menjalankan kewenangannya melalui hukum, birokrasi, dan regulasi, sedangkan pendidikan Islam berkembang melalui otoritas keagamaan, tradisi keilmuan, dan basis sosial masyarakat. Pesantren dan madrasah telah berkembang jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia dan memiliki peran penting dalam transmisi ilmu agama, pembentukan karakter, serta kehidupan sosial masyarakat. Ketika negara pascakemerdekaan membangun sistem pendidikan nasional, pendidikan Islam mengalami proses integrasi ke dalam struktur regulasi negara. Proses tersebut tidak berlangsung secara linear,

tetapi melalui negosiasi, adaptasi, akomodasi, dan kontestasi kepentingan antara negara dan masyarakat Islam.¹

Secara historis, intervensi terhadap pendidikan Islam telah berlangsung sejak masa kolonial. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan berbagai kebijakan pengawasan terhadap guru agama dan lembaga pendidikan Islam karena aktivitas pendidikan keagamaan dipandang berpotensi menjadi ruang tumbuhnya kesadaran sosial dan perlawanan terhadap kolonialisme. Setelah kemerdekaan, pola hubungan tersebut mengalami perubahan seiring terbentuknya Kementerian Agama pada 1946 yang memberikan ruang kelembagaan bagi pengelolaan pendidikan agama. Kehadiran negara memberikan peluang bagi pendidikan Islam untuk memperoleh pengakuan dan dukungan struktural, tetapi pada saat yang sama membuka ruang bagi meningkatnya regulasi dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan Islam.²

Perubahan relasi tersebut semakin terlihat pada masa Orde Baru. Sistem pemerintahan yang sentralistik menempatkan stabilitas politik, pembangunan nasional, dan integrasi ideologis sebagai agenda utama. Pendidikan kemudian menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung agenda tersebut. Pendidikan Islam berada dalam posisi ambivalen karena pesantren dan madrasah memiliki basis sosial yang luas, sementara sebagian kekuatan Islam dipandang sebagai potensi politik yang perlu dikendalikan. Kebijakan negara terhadap pendidikan Islam pada periode ini memperlihatkan perpaduan antara pengawasan, integrasi, standardisasi, dan akomodasi.³

Salah satu kebijakan penting adalah Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tahun 1975 yang mendorong penyetaraan madrasah dengan sekolah umum melalui penguatan pendidikan umum tanpa menghilangkan identitas keislaman. Kebijakan tersebut memperluas peluang kesetaraan pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional, tetapi sekaligus meningkatkan pengaruh negara terhadap struktur dan kurikulum madrasah. Pada dekade 1980-an hingga 1990-an,

¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 12.

² Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1994), hlm. 45–47.

³ B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971), hlm. 30–34.

pendekatan negara terhadap kelompok Islam secara bertahap bergerak menuju pola yang lebih akomodatif. Perubahan tersebut turut membuka ruang bagi perkembangan pendidikan Islam serta meningkatkan keterlibatan kelompok Muslim terdidik dalam birokrasi dan institusi negara.⁴

Runtuhnya Orde Baru pada 1998 membawa perubahan mendasar melalui demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan politik. Pendidikan Islam memperoleh ruang yang lebih luas untuk berkembang, tetapi juga menghadapi tuntutan baru berupa akuntabilitas, standarisasi, akreditasi, profesionalisasi pendidik, dan penjaminan mutu. Perubahan normatif kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memberikan dasar integrasi pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional. Perkembangan berikutnya ditandai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren yang memberikan pengakuan hukum terhadap pesantren sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional sekaligus menegaskan kekhasan, tradisi, dan kemandirian pesantren.⁵

Kondisi tersebut memperlihatkan adanya dilema antara integrasi dan otonomi. Integrasi pendidikan Islam memberikan legitimasi kelembagaan, peluang memperoleh dukungan negara, dan kesetaraan status pendidikan. Namun, integrasi juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya standarisasi, birokratisasi, akreditasi, sertifikasi, dan penyesuaian kurikulum. Dalam konteks pesantren, persoalan tersebut menjadi kompleks karena pesantren memiliki tradisi keilmuan, kepemimpinan kiai, dan karakter kelembagaan yang tidak selalu identik dengan model pendidikan birokratis.⁶ Oleh karena itu, persoalan utama penelitian ini bukan hanya mengenai sejauh mana negara mengakui pendidikan Islam, tetapi juga bagaimana bentuk pengakuan tersebut memengaruhi posisi, otonomi, dan identitas pendidikan Islam.

Secara teoretis, persoalan tersebut dianalisis melalui perspektif hegemoni Antonio Gramsci, *governmentality* Michel Foucault, dan politik kurikulum Michael

⁴ Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000), hlm. 55.

⁵ Martin van Bruinessen, ed., *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"* (Singapore: ISEAS, 2013), hlm. 21–25.

⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 38–69.

W. Apple. Konsep hegemoni menjelaskan bahwa kekuasaan dapat bekerja melalui pembentukan persetujuan dan penerimaan terhadap nilai tertentu sebagai sesuatu yang dianggap wajar. Konsep *governmentality* menjelaskan bagaimana kekuasaan modern bekerja melalui norma, standar, administrasi, dan mekanisme pengaturan yang membentuk perilaku lembaga tanpa selalu menggunakan paksaan langsung.⁷ Sementara itu, Apple memandang kurikulum sebagai arena kontestasi pengetahuan dan kepentingan, sehingga perubahan kurikulum pendidikan Islam dapat dipahami sebagai bagian dari negosiasi antara kepentingan negara dan otoritas keagamaan.⁸

Sejumlah kajian terdahulu telah membahas hubungan negara dan pendidikan Islam. (Azra, 1999) menguraikan perkembangan pendidikan Islam dalam kaitannya dengan perubahan sosial dan modernisasi. (Steenbrink, 1986) membahas perkembangan pesantren, madrasah, dan sekolah serta proses modernisasi pendidikan Islam. (Boland, 1982) menganalisis hubungan Islam dan negara dalam dinamika politik Indonesia, sedangkan (Hefner, 2000) menunjukkan peran pendidikan Islam dalam pembentukan masyarakat sipil dan demokratisasi. (Bruinessen, 2013) memperlihatkan perubahan lanskap otoritas keagamaan pasca-Reformasi, sementara (Sirozi, 2005) menempatkan kebijakan pendidikan sebagai arena kontestasi kepentingan politik. (Rahardjo, 1995) juga menunjukkan kemampuan pesantren dalam merespons perubahan sosial tanpa sepenuhnya kehilangan karakter keagamaannya.

Meskipun berbagai penelitian tersebut memberikan kontribusi penting, kajian yang menghubungkan perubahan kebijakan pendidikan Islam sejak Orde Baru hingga Reformasi dalam satu rangkaian analisis sosiologi-politik masih perlu diperkuat. Penelitian ini mengisi ruang tersebut dengan membaca perubahan kebijakan secara longitudinal serta menghubungkan regulasi dengan dinamika kekuasaan, ideologi, standardisasi, dan otonomi pendidikan Islam. Fokus penelitian diarahkan pada 3 persoalan utama, yaitu pola kebijakan negara

⁷ Michel Foucault, "Governmentality," dalam *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, ed. Graham Burchell, Colin Gordon, dan Peter Miller (Chicago: University of Chicago Press, 1991), hlm. 87–104.

⁸ Michael W. Apple, *Ideology and Curriculum*, 3rd ed. (New York: RoutledgeFalmer, 2004), hlm. 4–5.

terhadap pendidikan Islam pada masa Orde Baru, transformasi kebijakan pada era Reformasi, serta konsekuensi perubahan tersebut terhadap posisi dan otonomi pendidikan Islam.

Ruang lingkup penelitian mencakup kebijakan pendidikan Islam di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi, dengan perhatian pada madrasah, pesantren, kurikulum, kelembagaan, standarisasi, pengakuan pendidikan, pembiayaan, profesionalisasi pendidik, dan penjaminan mutu. Regulasi yang menjadi perhatian utama meliputi SKB 3 Menteri Tahun 1975, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 1989, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.⁹ Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis kebijakan. Sumber data meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen pemerintah, buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis transformasi kebijakan negara terhadap pendidikan Islam dari masa Orde Baru hingga era Reformasi serta menjelaskan dialektika antara pengakuan negara, relasi kekuasaan, dan otonomi pendidikan Islam. Secara akademik, penelitian diharapkan memperkaya kajian sosiologi-politik pendidikan Islam melalui integrasi perspektif hegemoni, *governmentality*, dan politik kurikulum. Secara praktis, penelitian diharapkan menjadi bahan refleksi bagi pemerintah dan pengelola pendidikan Islam dalam membangun kebijakan yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkeadilan, sekaligus tetap menjaga kekhasan dan kemandirian pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Bahan penelitian bersumber dari dokumen kebijakan, peraturan perundang-undangan, buku, artikel jurnal, dan literatur ilmiah yang relevan dengan kebijakan negara terhadap pendidikan Islam sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi.

⁹ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019).

Sumber primer meliputi SKB 3 Menteri Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, serta regulasi pemerintah dan Kementerian Agama yang relevan. Sumber sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan kajian akademik mengenai sosiologi-politik pendidikan dan pendidikan Islam.

Pengumpulan bahan dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, menyeleksi, dan mengklasifikasikan sumber berdasarkan periode, substansi kebijakan, dan relevansinya dengan fokus penelitian. Analisis dilakukan melalui *historical-policy analysis* untuk menelusuri perubahan kebijakan secara kronologis dan *critical text analysis* untuk mengidentifikasi relasi kekuasaan, kepentingan politik, serta ideologi dalam teks kebijakan. Selanjutnya, *content analysis* digunakan untuk menafsirkan makna sosial-politik kebijakan berdasarkan konteks historis dan perspektif hegemoni, *governmentality*, serta politik kurikulum.

Keabsahan bahan dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen kebijakan dan pandangan para ahli dari bidang sosiologi, hukum, politik pendidikan, dan pendidikan Islam. Tahapan tersebut digunakan untuk menghasilkan analisis yang historis, kritis, dan kontekstual mengenai transformasi kebijakan negara terhadap pendidikan Islam di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Kebijakan Pendidikan Islam pada Era Orde Baru (1966–1998)

Kebijakan negara terhadap pendidikan Islam pada masa Orde Baru tidak dapat dipisahkan dari karakter politik pemerintahan yang menempatkan stabilitas nasional, pembangunan ekonomi, dan kontrol politik sebagai prioritas utama. Dalam konteks tersebut, pendidikan Islam, khususnya madrasah dan pesantren, pada awal Orde Baru belum memperoleh posisi yang setara dengan pendidikan umum. Perbedaan pengelolaan kelembagaan, standar pendidikan, serta sistem pengakuan menunjukkan adanya dualisme dalam struktur pendidikan nasional.

Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pendidikan Islam pada periode awal Orde Baru tidak hanya berhadapan dengan persoalan mutu pendidikan, tetapi juga dengan persoalan politik. Negara memandang pendidikan sebagai bagian dari instrumen

pembangunan nasional sekaligus sarana menjaga stabilitas. Oleh karena itu, lembaga pendidikan Islam yang memiliki basis sosial dan keagamaan yang kuat berada dalam ruang pengawasan negara. Dalam perspektif *governmentality* Foucault, pengendalian tersebut tidak selalu dilakukan melalui tindakan koersif, tetapi juga melalui regulasi, administrasi, pengawasan kurikulum, serta pembentukan standar kelembagaan. Kekuasaan bekerja melalui mekanisme administratif yang secara bertahap mengarahkan lembaga pendidikan Islam agar menyesuaikan diri dengan sistem pendidikan yang ditetapkan negara.¹⁰

Perubahan kebijakan mulai terlihat melalui Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah. Kebijakan ini memberikan peluang bagi madrasah untuk memperoleh pengakuan yang lebih kuat melalui penyetaraan ijazah dengan sekolah umum, sekaligus mendorong peningkatan proporsi mata pelajaran umum. Dari perspektif kelembagaan, kebijakan tersebut menjadi langkah penting dalam mengurangi kesenjangan status antara madrasah dan sekolah umum. Namun, pada saat yang sama, kebijakan tersebut memperluas keterlibatan negara dalam menentukan arah kurikulum dan standar pendidikan madrasah.¹¹

Dalam kerangka hegemoni Gramsci, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan negara tidak semata-mata bekerja melalui paksaan, tetapi juga melalui pembentukan konsensus. Madrasah memperoleh keuntungan berupa pengakuan kelembagaan dan peluang mobilitas sosial melalui kesetaraan ijazah. Sebagai konsekuensinya, madrasah perlu menerima sejumlah standar pendidikan yang ditetapkan negara. Dengan demikian, kebijakan tersebut memperlihatkan adanya proses negosiasi antara kebutuhan negara untuk melakukan standardisasi dan kebutuhan lembaga pendidikan Islam untuk memperoleh legitimasi dalam sistem pendidikan nasional.¹²

Pada dekade 1980-an hingga 1990-an, hubungan negara dengan kelompok Islam menunjukkan kecenderungan yang semakin akomodatif. Perubahan konstelasi politik memberikan ruang yang lebih besar bagi kelompok Muslim terdidik untuk masuk ke dalam birokrasi dan ruang kebijakan. Dalam bidang pendidikan, kecenderungan tersebut antara lain terlihat melalui pengembangan madrasah unggulan seperti Madrasah Aliyah

¹⁰ Michel Foucault, *Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France, 1977–1978*, trans. Graham Burchell (New York: Palgrave Macmillan, 2007), hlm. 108–109.

¹¹ Anin Nurhayati, "Fenomena Madrasah Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan Implikasinya terhadap Dunia Pendidikan Islam," *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2013): 133–144.

¹² Robin, Patricia, Andi Mirza Ronda, dan Frengki Napitupulu, "Hegemony of Independent Campus Learning (Antonio Gramsci's Hegemony Study in the Indonesia Education System)," *Academy of Education Journal* 15, no. 1 (2024): 1072–1081

Program Khusus (MAN PK). Perkembangan ini menunjukkan bahwa negara mulai melihat pendidikan Islam bukan hanya sebagai objek pengawasan, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia.¹³

Arah kebijakan tersebut semakin diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi ini memberikan kedudukan yang lebih jelas bagi madrasah dalam sistem pendidikan nasional. Secara kelembagaan, kebijakan tersebut memperkuat legitimasi pendidikan Islam karena madrasah mulai ditempatkan dalam struktur pendidikan sekolah nasional. Namun, melalui perspektif politik kurikulum Apple, integrasi tersebut juga memperlihatkan bahwa identitas keislaman madrasah masih ditempatkan dalam kerangka standar pendidikan nasional yang ditentukan negara.¹⁴

Dengan demikian, kebijakan pendidikan Islam pada masa Orde Baru menunjukkan perubahan dari pola kontrol dan marginalisasi menuju akomodasi dan integrasi. Meskipun demikian, integrasi tersebut tetap berada dalam kerangka birokrasi negara. Pengakuan terhadap pendidikan Islam berjalan bersamaan dengan peningkatan regulasi, standardisasi, dan pengawasan. Temuan ini menunjukkan bahwa hubungan negara dan pendidikan Islam pada masa Orde Baru bersifat dinamis dan negosiatif: negara memberikan ruang pengakuan, sedangkan pendidikan Islam melakukan penyesuaian kelembagaan untuk memperoleh posisi yang lebih kuat dalam sistem pendidikan nasional.

Transformasi Kebijakan Pendidikan Islam pada Era Reformasi (1998–Sekarang)

Perubahan politik setelah runtuhnya Orde Baru pada 1998 membawa perubahan signifikan terhadap relasi negara dan pendidikan Islam. Demokratisasi, desentralisasi, dan keterbukaan ruang publik memberikan kesempatan yang lebih besar bagi masyarakat Islam untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan kebijakan. Perubahan tersebut kemudian tercermin dalam berbagai regulasi yang memperluas pengakuan negara terhadap pendidikan keagamaan, madrasah, dan pesantren.

Salah satu perubahan penting ditunjukkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Regulasi ini memberikan posisi yang lebih jelas bagi pendidikan keagamaan dengan mengakui penyelenggaraannya melalui jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan keagamaan tidak lagi sekadar dipandang sebagai unsur tambahan dalam sistem pendidikan nasional, tetapi memperoleh

¹³ Meutia Rahmi Haranti dan Hudaidah, "Perkembangan Pendidikan Madrasah pada Masa Orde Baru," *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2022).

¹⁴ Supaat, "Transformasi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 15, no. 1 (2011): 155–168.

kedudukan sebagai bagian dari sistem pendidikan yang memiliki fungsi dan bentuk kelembagaan tersendiri.¹⁵

Jika dibandingkan dengan kebijakan pada masa Orde Baru, perkembangan tersebut menunjukkan perluasan pengakuan negara terhadap pendidikan Islam. Namun, pengakuan tersebut tetap disertai mekanisme standardisasi, penjaminan mutu, kualifikasi pendidik, serta akreditasi. Dalam perspektif *governmentality* Foucault, kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan politik tidak menghilangkan peran regulatif negara, melainkan mengubah cara negara menjalankan kekuasaannya. Pengendalian yang sebelumnya lebih bersifat politis dan sentralistik berkembang menjadi mekanisme administratif dan teknokratis melalui standar, evaluasi, akreditasi, serta sistem pengelolaan pendidikan.¹⁶

Perkembangan yang lebih signifikan terlihat melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Undang-undang ini memberikan pengakuan hukum secara khusus terhadap pesantren sekaligus mengakui fungsi pesantren dalam bidang pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Pengakuan terhadap pendidikan muadalah juga menunjukkan perubahan penting dalam posisi pesantren karena negara memberikan ruang bagi pesantren untuk mengembangkan pendidikan berdasarkan kekhasan tradisi keilmuannya.¹⁷

Perubahan tersebut dapat dibaca melalui perspektif politik kurikulum Apple. Jika pada periode sebelumnya identitas pendidikan Islam lebih banyak ditempatkan dalam kerangka kategori pendidikan umum, kebijakan mengenai pesantren menunjukkan adanya ruang yang lebih besar bagi kekhasan epistemologis pendidikan Islam. Dengan demikian, kebijakan tersebut memperlihatkan pergeseran dari pola penyesuaian terhadap standar umum menuju pengakuan terhadap keberagaman bentuk dan tradisi pendidikan Islam.

Namun, pengakuan formal tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan persoalan birokratisasi. Pesantren tetap berhadapan dengan tuntutan administratif berupa pendataan, pelaporan, akreditasi, dan pemenuhan persyaratan kelembagaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa integrasi pendidikan Islam pada era Reformasi bersifat bersyarat. Negara memberikan pengakuan dan dukungan, tetapi lembaga pendidikan Islam tetap

¹⁵ Agus Joko Purwanto, "Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pondok Pesantren," *QAZI: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025)

¹⁶ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*, sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022*.

¹⁷ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019), Pasal 4.

harus memenuhi sejumlah mekanisme regulatif untuk memperoleh dan mempertahankan pengakuan tersebut.

Desentralisasi juga menghasilkan konsekuensi yang bersifat ganda. Di satu sisi, desentralisasi memberikan ruang bagi pemerintah daerah dan masyarakat untuk mengembangkan pendidikan sesuai kebutuhan lokal. Di sisi lain, perbedaan kapasitas fiskal, sumber daya manusia, dan perhatian pemerintah daerah dapat memunculkan perbedaan kualitas pendidikan Islam antardaerah. Oleh karena itu, perluasan kewenangan daerah belum secara otomatis menghasilkan pemerataan kualitas pendidikan Islam.

Dialektika Relasi Negara dan Pendidikan Islam

Perbandingan kebijakan dari SKB 3 Menteri Tahun 1975 hingga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam bentuk relasi kekuasaan antara negara dan pendidikan Islam. Perubahan tersebut tidak tepat dipahami hanya sebagai pergeseran dari represi menuju kebebasan. Temuan penelitian justru menunjukkan adanya transformasi mekanisme kekuasaan, yaitu dari kontrol politik yang lebih langsung menuju pengaturan melalui regulasi, standardisasi, akreditasi, pengakuan, dan pembiayaan.

Dalam perspektif Gramsci, pengakuan negara terhadap pendidikan Islam dapat dipahami sebagai bagian dari proses pembentukan konsensus. Pendidikan Islam memperoleh manfaat dari integrasi ke dalam sistem pendidikan nasional berupa legitimasi hukum, pengakuan kelembagaan, serta peluang memperoleh dukungan negara. Namun, pada saat yang sama, integrasi tersebut menciptakan kebutuhan bagi lembaga pendidikan Islam untuk menyesuaikan diri dengan mekanisme regulasi negara. Dengan demikian, hubungan tersebut memperlihatkan adanya pertukaran antara pengakuan dan regulasi.¹⁸

Perspektif *governmentality* Foucault memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa kekuasaan modern bekerja melalui pembentukan standar dan norma. Dalam konteks pendidikan Islam, mekanisme tersebut dapat ditemukan melalui kurikulum, akreditasi, sertifikasi, pendataan, dan pelaporan. Instrumen tersebut secara formal bertujuan meningkatkan mutu dan akuntabilitas pendidikan, tetapi pada saat yang sama memperluas jangkauan regulasi negara terhadap lembaga pendidikan Islam.¹⁹

¹⁸ Ida Riyani, "Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 1 (2023)

¹⁹ Michel Foucault, "Governmentality," dalam Graham Burchell, Colin Gordon, dan Peter Miller, eds., *The Foucault Effect: Studies in Governmentality* (Chicago: University of Chicago Press, 1991), hlm. 87–104.

Sementara itu, perspektif Apple menunjukkan bahwa kurikulum merupakan salah satu ruang utama kontestasi kepentingan. Negara membutuhkan standar nasional untuk menjaga mutu dan kesatuan sistem pendidikan, sedangkan madrasah dan pesantren membutuhkan ruang untuk mempertahankan identitas, tradisi, dan kekhasan keilmuan. Ketegangan antara standardisasi dan otonomi tersebut menjadi salah satu persoalan utama dalam perkembangan kebijakan pendidikan Islam.²⁰

Temuan penelitian memperlihatkan beberapa konsekuensi sosial dari proses integrasi tersebut. Pertama, terjadi penguatan legitimasi kelembagaan, karena pendidikan Islam memperoleh posisi hukum yang semakin jelas dalam sistem pendidikan nasional. Kedua, terjadi birokratisasi kelembagaan, karena madrasah dan pesantren semakin dituntut memenuhi standar administrasi dan tata kelola. Ketiga, terdapat potensi stratifikasi antar lembaga pendidikan Islam, terutama karena lembaga dengan sumber daya manusia dan finansial yang lebih kuat cenderung lebih mampu memenuhi tuntutan standardisasi dan akreditasi. Keempat, muncul tantangan terhadap otonomi kelembagaan, terutama apabila standar nasional diterapkan secara seragam tanpa mempertimbangkan karakteristik dan tradisi masing-masing lembaga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa integrasi pendidikan Islam ke dalam sistem pendidikan nasional memiliki dua sisi yang berjalan secara bersamaan. Pada satu sisi, integrasi memberikan pengakuan, legitimasi, dan peluang pengembangan kelembagaan. Pada sisi lain, integrasi memperluas keterlibatan negara dalam menentukan standar dan tata kelola pendidikan. Oleh karena itu, persoalan yang muncul bukan lagi sekadar apakah pendidikan Islam telah diakui oleh negara, tetapi bagaimana pengakuan tersebut dapat berjalan tanpa menghilangkan kekhasan dan otonomi pendidikan Islam.

Sintesis Perubahan Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis, perkembangan kebijakan pendidikan Islam dapat dipahami melalui 3 fase utama. Fase pertama, pada awal Orde Baru, ditandai oleh kontrol dan marginalisasi. Pendidikan Islam berada dalam posisi yang relatif subordinat dan menghadapi pengawasan negara yang kuat. Fase kedua, terutama sejak pertengahan hingga akhir Orde Baru, menunjukkan akomodasi dan integrasi, yang antara lain ditandai oleh SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989. Fase ketiga, pada era Reformasi, memperlihatkan pengakuan dan integrasi struktural, terutama

²⁰ Apple, Michael W. "The Critical Divide: Knowledge About the Curriculum and the Concrete Problems of Curriculum Policy and Practice." *Nordic Journal of Studies in Educational Policy* 4, no. 2 (2018): 63–66.

melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019.²¹

Pola tersebut menunjukkan bahwa semakin kuat pengakuan negara terhadap pendidikan Islam, semakin besar pula keterlibatan negara dalam tata kelola kelembagaannya. Dengan demikian, perkembangan kebijakan pendidikan Islam bukan merupakan proses linear dari pembatasan menuju kebebasan, melainkan proses negosiasi yang terus berlangsung antara kepentingan negara, kebutuhan masyarakat, dan otonomi lembaga pendidikan Islam.

Dalam konteks tersebut, tantangan kebijakan pendidikan Islam ke depan adalah membangun keseimbangan antara dukungan negara, penjaminan mutu, dan otonomi kelembagaan. Negara perlu memastikan standar mutu dan pemerataan pendidikan, tetapi tetap memberikan ruang bagi madrasah dan pesantren untuk mempertahankan karakter, tradisi keilmuan, serta kekhasan kurikulumnya. Relasi yang lebih kolaboratif antara negara dan lembaga pendidikan Islam dapat menjadi arah pengembangan kebijakan agar integrasi pendidikan Islam tidak berujung pada homogenisasi kelembagaan, tetapi justru memperkuat keberagaman dan kualitas pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional.²²

Tabel 1. Transformasi Kebijakan Negara terhadap Pendidikan Islam dari Orde Baru hingga Era Reformasi

Regulasi	Tahun	Karakter Utama Kebijakan	Bentuk Relasi Kuasa
SKB 3 Menteri	1975	Kesetaraan ijazah madrasah dengan sekolah umum melalui penyesuaian komposisi kurikulum	Kooptasi hegemonik awal
UUPN No. 2 Tahun 1989	1989	Madrasah ditempatkan sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam	Integrasi kelembagaan dengan control kurikulum
UU Sisdiknas No. 20 Tahun	2003	Pengakuan pendidikan keagamaan, termasuk	<i>Governmentality</i> melalui standardisasi pendidikan

²¹ Meutia Rahmi Haranti dan Hudaidah, "Perkembangan Pendidikan Madrasah pada Masa Orde Baru," *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2022)

²² Republik Indonesia, *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah*; Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

2003		pendidikan diniyah dan pesantren	
UU Pesantren No. 18 Tahun 2019	2019	Pengakuan pesantren, pendidikan muadalah, serta fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat	Integrasi struktural bersyarat

Sumber: Diolah oleh peneliti berdasarkan analisis dokumen regulasi, 2026.

Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa kebijakan negara terhadap pendidikan Islam mengalami perubahan dari kontrol dan penyesuaian menuju pengakuan dan integrasi kelembagaan. SKB 3 Menteri Tahun 1975 menjadi titik penting karena memberikan peluang kesetaraan bagi madrasah, tetapi pada saat yang sama memperkuat intervensi negara melalui penyesuaian kurikulum. Perkembangan berikutnya melalui UUPN No. 2 Tahun 1989 semakin memperjelas posisi madrasah dalam sistem pendidikan nasional, meskipun identitas keislamannya masih ditempatkan dalam kerangka sekolah umum.²³

Pada era Reformasi, pengakuan terhadap pendidikan Islam semakin diperluas melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 dan UU Pesantren No. 18 Tahun 2019. Pesantren tidak lagi hanya memperoleh pengakuan secara implisit, tetapi mendapatkan kedudukan hukum yang lebih jelas, termasuk pengakuan terhadap pendidikan muadalah dan kekhasan pesantren. Namun, peningkatan pengakuan tersebut berjalan bersamaan dengan berkembangnya mekanisme standardisasi, akreditasi, pendataan, dan pelaporan.²⁴

Dengan demikian, transformasi kebijakan tersebut menunjukkan bahwa semakin kuat pengakuan negara terhadap pendidikan Islam, semakin luas pula keterlibatan negara dalam tata kelola kelembagaannya. Dalam perspektif hegemoni Gramsci, kondisi ini menunjukkan pergeseran dari kontrol yang lebih koersif menuju pembentukan konsensus melalui pemberian pengakuan dan insentif kelembagaan. Sementara itu, perspektif *governmentality* Foucault memperlihatkan bahwa kekuasaan negara bekerja melalui standar, regulasi, administrasi, dan mekanisme evaluasi yang semakin sistematis. Pada sisi lain, perspektif politik kurikulum Apple menunjukkan bahwa persoalan utama tetap berada pada tarik-menarik antara standardisasi nasional dan otonomi keilmuan pendidikan Islam.

²³ Republik Indonesia, *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975, dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah*, 1975.

²⁴ Riyani, Ida. "Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021." *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 1 (2023).

Temuan ini memperkuat argumentasi bahwa perubahan kebijakan dari Orde Baru hingga Reformasi bukan sekadar perpindahan dari represi menuju kebebasan, melainkan transformasi bentuk relasi kuasa: dari kontrol langsung menuju pengakuan, integrasi, standardisasi, dan regulasi yang semakin administratif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan negara terhadap pendidikan Islam di Indonesia sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi menunjukkan transformasi relasi dari pola kontrol dan pengawasan menuju akomodasi, pengakuan, dan integrasi kelembagaan. Pada awal Orde Baru, pendidikan Islam berada dalam posisi yang relatif subordinat dalam sistem pendidikan nasional. Perubahan mulai terlihat melalui SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang memperkuat kedudukan madrasah, meskipun pada saat yang sama meningkatkan standardisasi dan intervensi negara terhadap kurikulum serta tata kelola pendidikan.

Pada era Reformasi, pengakuan terhadap pendidikan Islam semakin kuat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Kedua regulasi tersebut memberikan dasar hukum yang lebih kuat bagi pendidikan keagamaan dan pesantren, termasuk pengakuan terhadap pendidikan muadalah dan kekhasan tradisi keilmuan pesantren. Namun, peningkatan pengakuan tersebut tetap disertai mekanisme standardisasi, akreditasi, pendataan, dan pelaporan.

Ditinjau melalui perspektif Gramsci, Foucault, dan Apple, perubahan kebijakan tersebut tidak sekadar menunjukkan pergeseran dari represi menuju kebebasan, tetapi merupakan transformasi mekanisme kekuasaan. Kontrol negara berkembang dari bentuk yang lebih langsung menuju mekanisme regulatif dan administratif. Pada saat yang sama, kurikulum menjadi ruang kontestasi antara kepentingan negara dalam membangun standar pendidikan nasional dan kepentingan pendidikan Islam dalam mempertahankan kekhasan serta otonomi keilmuannya. Dengan demikian, integrasi pendidikan Islam memberikan legitimasi dan dukungan struktural, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa birokratisasi, standardisasi, dan potensi berkurangnya otonomi kelembagaan.

Saran

Pemerintah perlu mengembangkan kebijakan pendidikan Islam yang mampu menyeimbangkan penjaminan mutu nasional dengan penghormatan terhadap kekhasan madrasah dan pesantren. Standardisasi dan akreditasi tetap diperlukan, tetapi penerapannya perlu mempertimbangkan karakter sosial,

budaya, serta tradisi keilmuan masing-masing lembaga. Perumusan kebijakan juga perlu dilakukan secara lebih partisipatif dengan melibatkan pengelola pesantren, madrasah, ulama, pendidik, dan masyarakat.

Dukungan negara hendaknya tidak hanya diwujudkan melalui pengakuan regulatif, tetapi juga melalui pemerataan pembiayaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan sarana dan prasarana, serta pendampingan kelembagaan. Di sisi lain, pengelola pendidikan Islam perlu meningkatkan kapasitas manajerial dan administratif tanpa menghilangkan identitas serta tradisi keilmuan yang menjadi karakter utama lembaga. Penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian melalui penelitian lapangan dan studi komparatif antardaerah untuk mengetahui bagaimana kebijakan negara diterima, dinegosiasikan, dan diimplementasikan pada tingkat madrasah, pesantren, pendidik, dan masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

Sumber Jurnal:

- Agus Joko Purwanto, "Analisis Kebijakan Pemerintah Tentang Pondok Pesantren," *QAZI: Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2025)
- Anin Nurhayati, "Fenomena Madrasah Pasca SKB 3 Menteri Tahun 1975 dan Implikasinya terhadap Dunia Pendidikan Islam," *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2013): 133-144.
- Apple, Michael W. "The Critical Divide: Knowledge About the Curriculum and the Concrete Problems of Curriculum Policy and Practice." *Nordic Journal of Studies in Educational Policy* 4, no. 2 (2018): 63-66.
- Aqda, M. F., Hamidi, F., & Rahimi, M. (2011). The comparative effect of computer-aided instruction and traditional teaching on student's creativity in math classes. *The Journal of Procedia Computer Science* 3(1), 266-270.
- Dost, S. & Saglam, Y. (2012). Effect of preservice teachers' learning styles and field of study on computer-assisted instruction. *The Journal of Procedia Social and Behavioral Sciences* 46 (3), 3812-3816
- Ida Riyani, "Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021," *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 1 (2023)
- Khoiriyah, U. & Rizki, S. (2017). Pengembangan Bahan Ajar Himpunan Matematika Dikaitkan Dengan Nilai-Nilai Islam. *AKSIOMA: Jurnal Pendidikan Matematika* 6(3), 315-322.
- Meutia Rahmi Haranti dan Hudaidah, "Perkembangan Pendidikan Madrasah pada Masa Orde Baru," *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2022).

Meutia Rahmi Haranti dan Hudaidah, "Perkembangan Pendidikan Madrasah pada Masa Orde Baru," *EDUKATIF: Jurnal Ilmu Pendidikan* 4, no. 1 (2022)

Michel Foucault, "Governmentality," dalam Graham Burchell, Colin Gordon, dan Peter Miller, eds., *The Foucault Effect: Studies in Governmentality* (Chicago: University of Chicago Press, 1991)

Riyani, Ida. "Masadepan Pesantren Pasca Diundangkannya UU No. 18 Tahun 2019 dan PERPRES No. 82 Tahun 2021." *Tarbawi: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 8, no. 1 (2023).

Robin, Patricia, Andi Mirza Ronda, dan Frengki Napitupulu, "Hegemony of Independent Campus Learning (Antonio Gramsci's Hegemony Study in the Indonesia Education System)," *Academy of Education Journal* 15, no. 1 (2024): 1072–1081

Supaat, "Transformasi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional," *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan* 15, no. 1 (2011): 155–168.

Sumber Buku:

Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999)

B.J. Boland, *The Struggle of Islam in Modern Indonesia* (The Hague: Martinus Nijhoff, 1971)

Karel A. Steenbrink, *Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam dalam Kurun Modern* (Jakarta: LP3ES, 1994)

Martin van Bruinessen, ed., *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"* (Singapore: ISEAS, 2013)

Michael W. Apple, *Ideology and Curriculum*, 3rd ed. (New York: RoutledgeFalmer, 2004)

Michel Foucault, "Governmentality," dalam *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, ed. Graham Burchell, Colin Gordon, dan Peter Miller (Chicago: University of Chicago Press, 1991)

Michel Foucault, *Security, Territory, Population: Lectures at the Collège de France, 1977–1978*, trans. Graham Burchell (New York: Palgrave Macmillan, 2007)

Robert W. Hefner, *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia* (Princeton: Princeton University Press, 2000)

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Thiagarajan, S., Semmel, D. S dan Semmel, M. I. (1974). *Instructional Development for Training Teachers of Exceptional Children: A Sourcebook*. Minneapolis, Minnesota: Leadership Training Institute/Special Education, University of Minnesota.

Zamakhshari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011)

Sumber Prosiding:

Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*, sebagaimana telah diubah dengan *Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022*.

Republik Indonesia, *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah*; Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*.

Republik Indonesia, *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975, dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah*, 1975.

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019).

Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren* (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2019), Pasal 4.

Widuri, A., Sujadi, A. A., & Widodo, S. A. (2014). Experimentation STAD With CTL To Material Of Phytagoras Teorema Was Inspected From The Temperament Of Student In Class VIII SMP N 3 Pengasih Kulon Progo The Academic Year 2013/2014. In *Proceeding of International Conference On Research, Implementation And Education Of Mathematics And Sciences* (pp. 18-20). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

